



PUTUSAN

Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DOK DUASATU NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur Utama Rio Yovian Haminoto, berkedudukan di Jalan Industri II Nomor 8-9, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Firdaus Yulianto, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Estubizi Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, (Suite 207 D), Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan;

L a w a n

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018;
2. **PT ADIGUNA SHIPBUILDING DAN ENGINEERING**, diwakili oleh Direktur Utama Panagiotis Alexander Papadimitriou, berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Lanta 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta Pusat dan Jalan Sindang Laut 100, Tanjung Priok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan Agung Raharjo, S.H., M.H., SS., dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Raya,
Kirana Boutque Office, Kirana Avenue III, Blok E1 Nomor 3,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Para Termohon dahulu Termohon Pembatalan I, II;

D a n

PT SUPASI WIDYA ENGINEERING, berkedudukan di Jalan
Hayam Wuruk 3 VV, Jakarta 10120, Indonesia;

Turut Termohon dahulu Turut Termohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 886/IX/
ARB-BANI/2016 tanggal 2 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan

Dalam Permohonan Provisi

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa *Consortium Agreement*/Perjanjian Konsorsium tanggal 16 Januari 2013 adalah Perjanjian Persekutuan Perdata yang menentukan bahwa tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan *Consortium Agreement*/Perjanjian Konsorsium adalah sebatas peran masing-masing;
3. Memerintahkan dan/atau menghukum Termohon I untuk membayar penggantian biaya/kerugian materiil kepada Pemohon dengan jumlah sebesar USD143,610.89 (seratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen);
4. Memerintahkan dan/atau menghukum Termohon II untuk membayar

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya/kerugian materiil kepada Pemohon dengan jumlah sebesar USD143,610.89 (seratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen);

5. Membebaskan Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon I untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp128.897.500,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa, terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 886/IX/ARB-BANI/2016 tanggal 2 Oktober 2017 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Putusan BANI Nomor 886/IX/ARB-BANI/2016 tanggal 2 Oktober 2017 dan;
3. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Termohon Pembatalan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi mengenai kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- B. Eksepsi mengenai permohonan Pemohon masuk dalam kategori permohonan yang kabur (*obscur libel*);
- C. Eksepsi mengenai permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 615/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 29 Januari 2018, terhadapnya putusan tersebut Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan keberatan pada tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 615/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, memori telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan pada tanggal 18 April 2018, tanggal 26 Februari 2018 dan kepada Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 6 Maret 2018 kemudian Para Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2018

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 8 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pemohon **PT DOK DUASATU NUSANTARA** tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 869 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)